



**PUTUSAN**

Nomor : 234/Pdt.G/2013/PA.Utj

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumahtangga, Tempat tinggal di RIAU, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal RIAU, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor: 234/Pdt.G/2013/PA.Utj, tertanggal 04 Juli 2013, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K.II/413/X/2003,



yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 20 Agustus 2003;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan (milik orang tua Penggugat) di Desa Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), belum dikarunia anak namun Penggugat telah mempunyai seorang anak perempuan dan Tergugat juga telah memilikiseorang anak perempuan dari pernikahan sebelumnya;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman dan baik walaupun ada perselisihan dan pertengkaran tetapi masih bisa diatasi, namun pada tanggal 03 Februari 2013, dimana waktu itu Penggugat dan Tergugat lagi di rumah, ada Polisi yang datang menjemput Tergugat, saat itu Penggugat tidak mengetahui tujuan polisi tersebut menjemput Tergugat, sore harinya keluarga Penggugat mengatakan bahwa selama ini Tergugat telah memperkosa anak Penggugat dari pernikahan yang sebelumnya tanpa sepengetahuan Penggugat terbukti dari pengakuan anak Penggugat sendiri yang telah diperkosa Tergugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas tuduhan Pidanan Pemerkosaan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut dengan putusan Nomor: 169/PID.SUS/2013/PN.RHL tanggal 24 Juni 2013;
8. Bahwa dengan alasan dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:** Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan, sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui *relaas* panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: K.II/413/X/2003 tertanggal 20 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, (bukti P.1);
2. Salinan Putusan/Fotokopi bermeterai Petikan-Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor: 169/Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 24 Juni 2013 (bukti P.2).

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen di kantor POS dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan alat bukti P.2 telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan berdasarkan Pasal 301 R.Bg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang



berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat *aquo* adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yakni "Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 yaitu Salinan Putusan bermeterai Petikan-Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor: 169/Pid.Sus/2013/PN.RHL, tertanggal 24 Juni 2013 telah dinazegelen, berkenaan dengan hukuman pidana Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Majelis Hakim telah menemui fakta bahwa Tergugat sekarang ini telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan akibat tindak pidana yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalam dakwaan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan kepada bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terkait dengan alat bukti P.2 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat minimal pembuktian materil, sehingga untuk selanjutnya terkait dengan alasan perceraian Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai



dengan Tergugat sesuai alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan (PPN/KUA) Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.896.000,-  
(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1434 H., oleh kami **MISDARUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH** dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **AMIRRIZAL, S.H.I.** Sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pihak Penggugat, tanpa hadirnya pihak Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**Dto**

**MISDARUDDIN, S.Ag**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**Dto**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH**

**Dto**

**HELSON DWI UTAMA, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dto**

**AMIRRIZAL, S.H.I,**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 805.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 896.000,-

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)